



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 346/ Pdt.G/2025/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 346/Pdt.G/2025/PN.Gin telah memberitahukan kepada :-----

I Wayan Putu Ardana, bertempat tinggal di Jalan Batuyang, Gang Panji IV No. 3, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar, Alamat sesuai KTP : Br. Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali email: jacintawidhiardani@gmail.com, sebagai Tergugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 346/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 18 Desember 2025, dalam perkara antara :

Ni Komang Juli Widiasih, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

I Wayan Putu Ardana, sebagai Tergugat ;

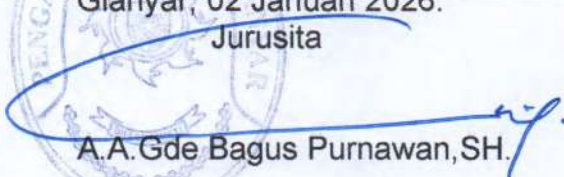
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama Ida Peranda Istri Keniten, pada tanggal 4 Juni 2011, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yaitu Br. Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2341/CS/2012, tertanggal 27-04-2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Pengasuhan bersama terhadap anak yang telah lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Ni Putu Suci Jacinta Widhiardani, perempuan, tempat/tanggal lahir, Gianyar, 4 Januari 2012, sesuai dengan akta kelahiran nomor : 3303/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 April 2012;
 - Ni Kadek Sayang Magenta Widhiardani, perempuan, tempat/tanggal lahir, di Batubulan Kangin, 16 Februari 2018, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5104-LT-25052018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Juni 2019;
 - Ni Komang Gayatri Waisning Widhiardani, perempuan, tempat/tanggal lahir, di Batubulan Kangin, 14 April 2019, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5104-LT-27062019-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Juni 2019;terhadap pengasuhan anak-anak dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa ada yang saling menghalangi demi kebaikan masa depan anak-anak;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Oleh karena dari pihak Pos yang Mengantar Surat ke Tergugat menerangkan bahwa yang bersangkutan / penerima tidak tinggal di alamat yang dituju (sesuai dengan Histori Pengiriman Pos tanggal 18 Desember 2025) dan tidak diketahui maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (verset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.

Gianyar, 02 Januari 2026.
Jurusita

A.A. Gde Bagus Purnawan, SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar